

IRISAN MOTIF ANCAMAN TERORISME: STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM DENSUS 88 ANTI TEROR DI YOGYAKARTA, SURABAYA DAN MAKASSAR TAHUN 2021

Wachid Ridwan^{1,*}, Ma'mun Murod²

¹Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, 15419

²Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, 15419

*ridwan.wachid@umj.ac.id

ABSTRAK

Sepanjang tahun 2021, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan operasi penegakan hukum terkait ancaman tindak kekerasan terorisme sebagai amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Jurnal ini menganalisa irisan motif para tersangka pelanggaran Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Makassar, Surabaya dan Yogyakarta. Metode penelitian dilaksanakan dengan observasi dan wawancara mendalam terhadap para tersangka yang masih mendekam dalam tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Motif ideologi yakni percepatan praktek Syariat Islam di Indonesia menjadi temuan variabel penting yang ditafsirkan beririsan dengan dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar di Persyarikatan Muhammadiyah. Temuan variabel lain adalah euphoria munculnya Negara Islam di Suriah yang menjadi daya tarik warga muda Muhammadiyah untuk bergabung dengan Front Pembela Islam yang menurut mereka lebih nyata dalam nahi mungkar terhadap hegemoni Amerika Serikat dan sikap anti Syiah. Sementara variabel terakhir adalah figur pendakwah diluar Persyarikatan Muhammadiyah yang dianggap lebih sesuai dengan tingkat pemahaman keagamaan dan rendahnya pengetahuan Al Islam dan Kemuhammadiyah. Tiga irisan motif ini melatar belakangi aktifitas para tersangka dalam jangka waktu yang telah cukup lama. Namun aktifitas-aktifitas tersebut tidak tergolong pelanggaran undang-undang, sampai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pengakuan para tersangka mengungkapkan bahwa mereka tidak mempunyai niatan untuk berbuat kekerasan apalagi tindak pidana terorisme, namun demikian mereka berada dalam sebuah kelompok dan lingkungan yang sangat rentan terhadap munculnya tindak ekstremisme dan terorisme. Oleh karena itu, perlu ada garis pembatas jelas yang membelah irisan motif amar makruf nahi mungkar dan tafsir praktek Syariah Islam dan Negara Islam serta transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum.

Kata kunci: Irisan Motif, Amar Makruf Nahi Mungkar, Syariah, Muhammadiyah.

ABSTRACT

Throughout 2021, the Police Special Detachment 88 Anti-Terrorism of the Republic of Indonesia has carried out law enforcement related to threats of violence as mandated by Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Stipulation of Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2002 on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. This journal analyzes motives of the suspects in violating the mentioned Law in Makassar, Surabaya and Yogyakarta. The research's method is carried out by observation and in-depth interviews with the suspects who are still languishing in custody of the Metro Jaya Regional Police, the Special Capital Region of Jakarta. The ideological motive, namely acceleration of the practice of Islamic Sharia in Indonesia, became an important finding

that coincided with proselytizing Amar Makruf Nahi Munkar in Muhammadiyah. Another finding variable is euphoria of the new emergence of Islamic State in Syria which attracts young Muhammadiyah members to join the Islamic Defenders Front, which according to them is more real in doing nahi munkar against the hegemony of the United States and anti-Shia. While the last variable is figure of a preacher outside the Muhammadiyah which is considered more tune in with level of their religious understanding because of their low knowledge of Al Islam and Kemuhammadiyah. These three interfaced motifs are etiquette background of the suspects for a long period of time. However, these activities were not classified as violations of the law, until the issuance of Law Number 5 of 2018. The confessions of the suspects revealed that they had no intention of committing a crime, however, they were in a group and were strongly prone to extremism and terrorism. Therefore, there needs to be a clear dividing line between motifs of amar makruf nahi munkar and interpretations of the practice of Islamic Sharia and Islamic State as well as transparency and justice in the law enforcement.

Keywords: *Interfaced Motif, Amar Makruf Nahi Mungkar, Sharia, Muhammadiyah.*

1. PENDAHULUAN

Tren aksi tindak kekerasan terorisme sepanjang tahun 2021 menunjukkan penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya (Tempo.co, 24/1/2022). Meskipun demikian motif ancaman terorisme terutama melalui media sosial tetap tinggi, sehingga penegakan hukum oleh aparaturnegara terus menerus dilakukan demi menjaga rasa aman di masyarakat. Kesadaran masyarakat Muslim Indonesia terhadap ancaman terorisme masih tergolong rendah (Ridwan, 2020). Disisi lain, penegakan hukum terhadap ancaman terorisme dengan pendekatan keamanan (*hard approach*) tetap dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88 AT) karena tingkat ancaman aksi tindak kekerasan terorisme yang sudah pada tingkat bahaya. Disaat yang sama upaya-upaya pemerintah Indonesia dan aparat keamanan juga melakukan pendekatan kemanusiaan (*soft approach*) melalui pembinaan dan dialog kebangsaan dengan masyarakat sipil.

Selama masa pandemic Covid-19, pendekatan *soft approach* justru mendapatkan momentum yang sangat baik. Sebuah semangat baru pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi dengan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terorisme. Bahkan dimasa depan, penekanan kolaborasi adalah membangun kembali kepercayaan melalui inisiatif yang diprakarsai masyarakat lokal yang idealnya dapat mengidentifikasi pemicu spesifik konteks ekstremisme, merangkul perspektif gender, dan bekerja menuju proses pencegahan jangka panjang yang berkelanjutan (UNODC, 2022). Pendekatan ini menjadi lebih efektif manakala organisasi masyarakat Islam terutama Muhammadiyah diajak berjalan bersama dalam

pencegahan tindak kekerasan terorisme. Pengikut organisasi Islam Muhammadiyah ini mempunyai rasionalitas pemikiran ideologi yang cukup tinggi; meskipun situasi ini kadang menimbulkan kesan kuat terhadap sebagian kecil pengikut mempunyai irisan motif dengan ancaman tindak ekstremitisme.

Secara khusus tiga undang-undang anti terorisme yang sudah ada tidak menyebut partisipasi masyarakat dalam kontraterorisme. Namun secara umum dapat ditarik benang merah dari klausul pencegahan yang memang menjadi tumpuan solusi pemberantasan tindak terorisme. Kelahiran undang-undang yang sudah ada, merupakan sikap reaktif pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Arus utama peran dalam penanggulangannya tentu peran pemerintah dan aparat keamanannya yang menonjol, meskipun seharusnya peran lembaga sipil dan ormas Islam juga diperkuat karena sebagian besar latar belakang ideologi radikal adalah penyebab tindak terorisme tersebut.

Karena undang-undang yang sifatnya sangat reaktif terhadap fenomena terorisme, maka seluruh usaha pencegahan dalam pasal-pasal didalamnya hanya menyebut peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010.

Cikal bakal pembentukan badan ini berawal dari sebuah *Desk* Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang bermarkas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Walaupun memang pada akhirnya di BNPT ada struktur pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi dimana ketiga unsur ini melibatkan peran aktif masyarakat.

Para teroris hidup ditengah-tengah masyarakat, mereka sangat eksklusif. Sehingga jikalau masyarakat dilibatkan sebagai deteksi awal, maka tindak kejahatan teror bisa dicegah sejak dini. Persoalannya adalah bahwa Undang-Undang yang ada tidak menyebutkan secara langsung peran masyarakat. Desakan publik sangat kuat terhadap hal ini sehingga beberapa kali di tahun 2009 dan 2016 perlu dirasakan adanya revisi Undang-Undang Anti Terorisme tersebut. Perppu 2002 lahir dalam keadaan darurat saat itu hanya reaktif terhadap satu peristiwa Bom Bali, sehingga waktu banyak hal yang terlewatkan dalam pencegahan jangka panjang.

Pada tahun 2009, setelah Bom Hotel Marriot Jakarta, muncul usulan untuk merevisi Undang-Undang karena banyak aspek yang tidak diakomodir didalamnya. Lalu, di tahun 2016 setelah peristiwa teror Penembakan di Jalam MH. Thamrin, Jakarta Pusat kembali pemerintah mengusulkan adanya revisi. Bahkan dinamika usulan revisi dengan penambahan fenomena eskalasi perang di Suriah yang menyulut beberapa kelompok radikal dalam negeri hijrah menuju kesana dengan alasan jihad. Revisi Undang-Undang Anti Terorisme akhirnya disetujui pada rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Mei 2018 sebagai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, setelah Presiden Joko Widodo mengultimatum akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini apabila Dewan Perwakilan Rakyat gagal menyetujuinya (VOA, 14/5/2018). Undang-Undang ini mendapatkan dukungan yang lebih kuat lagi dengan diterbitkannya peraturan presiden nomor 7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme. Peraturan ini secara khusus juga mengatur partisipasi masyarakat dalam pencegahan ancaman terorisme serta rambu-rambu ujaran dan aktifitas oleh publik yang menjurus kepada kategori ancaman terorisme.

2. TINJAUAN PISTAKA

Istilah motif telah sering disebut dalam kasus terorisme, motif ini bisa sangat individual atau kelompok jaringan. Dengan berbagai macam maksud dan tujuan tindak kekerasan teror mudah terjadi dan sangat sulit untuk mendeteksinya sehingga memerlukan upaya

yang sangat komprehensif untuk menanggulangnya.

Terkait dengan variabel motif, asumsi teoritis pencegahan kejahatan situasional (*Situational Crime Prevention/SCP*) dalam teori *Rational Choice* menyatakan bahwa sebagian besar tindakan kriminal memerlukan konvergensi motif pelaku tindak kriminal dan bersifat oportunistik, artinya pelaku memanfaatkan peluang tertentu yang mereka anggap dapat dieksploitasi. Perilaku tindak kriminal juga bersifat purposif dalam arti bahwa kejahatan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek atau jangka panjang dan mungkin juga dicirikan sebagai proses pengambilan keputusan yang rasional dimana pelaku menghitung keuntungan dan kerugian dari tindak pidana tertentu; walaupun SCP mengakui bahwa tidak semua pelaku kriminal bertindak rasional (Gilling, 1997).

Meskipun demikian, SCP secara implisit didasarkan pada asumsi bahwa banyak pelaku tindak kriminal melakukan beberapa bentuk pemikiran rasional seperti pertimbangan potensi kemungkinan tertangkap, dan potensi keuntungan (imbalan yang bisa didapat dari melakukan tindak pidana). Asumsi ini sangat penting untuk teori dan strategi SCP karena pendekatan pencegahan kejahatan ini pada dasarnya mempengaruhi proses pengambilan keputusan pelaku, sebagian besar dengan meningkatkan risiko atas penangkapan atau peningkatan usaha yang diperlukan untuk melakukan tindak kriminal. Dengan kata lain, asumsi dasar SCP adalah bahwa proses pengambilan keputusan pelaku kriminal dapat dipengaruhi oleh tindakan pencegahan.

Dalam teori *Rational Choice*, niat sering diasumsikan sebagai sesuatu yang dapat membangun jembatan antara situasi dan disposisi (kriminalitas) sehingga menyatukan politik kriminologis. Tetapi dalam perspektif teori ini juga mengatakan bahwa kesempatan (*opportunity*) bisa mengambil peran sentral dalam menjelaskan kriminalitas tertentu (Coleman, 1992). Situasi dan disposisi terjalin sangat erat sebagai sesuatu hal yang dapat menjelaskan kejadian hanya jika mengacu pada peran pelaku tindak kriminal. Banyak tindak kejahatan dilakukan oleh pelaku dengan benar-benar mempertimbangkan proses pengambilan keputusan oleh karena itu teori *Rational Choice* mampu memberikan jawaban atas banyak

pertanyaan yang berada di luar lingkup kriminologi konvensional mengenai hal-hal seperti pola kejahatan dan geografis (Clarke & Cornish, 1983).

3. METODE RISET

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data fenomena aktual isu kontraterorisme. Peneliti sendiri sebagai instrumen kunci sedangkan data diolah dengan deskriptif sedangkan analisis data bersifat deduktif yaitu dengan menekankan proses, dan penjelasan setiap peristiwa penting (Bogdan dan Biklen, 1992). Selanjutnya, penelitian ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yakni menggambarkan kejadian sosial serta mengungkapkan peristiwa nyata pada kasus terorisme selama tahun 2021 untuk mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi, serta peka terhadap informasi deskriptif dan mempertahankan kekompakan obyek yang diteliti (Strauss & Corbin, 1987; Creswell, 2009).

Peneliti menggunakan metode penelitian *Process Tracing* yang bermakna untuk melacak operasi mekanisme kausal yang terjadi setelah disyakkannya undang-undang terorisme yang baru. Yang dimaksud dengan mekanisme adalah seperangkat asumsi yang bisa menjadi penjelasan untuk fenomena penanganan kontraterorisme. *Process Tracing* tentu memerlukan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data. Memang, hal ini juga dapat menggunakan sumber-sumber sekunder seperti reportase media dan memoar sebagai pelengkap. Sehingga proses penerapan metode ini dapat dinilai apakah hal itu cukup baik atau buruk. Dalam *Qualitative Methods in International Relation: A Pluralist Guide* (Audie Klotz & Deepa Prakash (editors), 2008) mengatakan bahwa metode yang baik adalah ia yang akan datang untuk mengatasi kemanfaatan dengan penggerak pertama, artinya bahwa kejujuran harus datang pertama dalam menafsirkan dan menjelaskan data. Metode yang baik juga menjawab 'berapa banyak data yang dianggap cukup?' Maknanya apakah cukup sekali, dua kali atau ketiga kali dalam wawancara dengan narasumber untuk mengumpulkan data.

4. HASIL DAN ANALISA

Sejak berlakunya undang-undang baru terorisme, masyarakat perlu memahami bahwa mengekspresikan simpati terhadap Daulah Islamiyah di Irak dan Syam (ISIS) lalu mendakwahkan kepada masyarakat untuk mengubah satu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasar Syariat Islam dapat dikenai delik undang-undang.

Wawancara dengan para narasumber narapidana terorisme yang terjerat delik undang-undang ini terungkap bahwa umat Islam harus difahami untuk mempunyai keinginan Syariah karena mayoritas umat masih bodoh dengan Syariah. Mereka membaca bukunya Abdul Qadir Audah, ulama dari Mesir yang menyatakan bahwa kemunduran Islam diantaranya disebabkan oleh kelemahan ulama dan kebodohan umat. Kemudian dia membaca peta di Indonesia yang mencerminkan realitas banyak umat yang masih sangat tidak paham tentang syariat, sehingga mereka terjun dakwah untuk pentingnya menjalankan Syariah dan menegakkan hukum Syariah dinegara ini. Dengan berafiliasi pada Jamaah Ansharut Daulah (JAD), para narasumber bersungguh-sungguh menaruh simpati dengan khilafah Islamiyah.

Irisan Mentalitas Dakwah

Pada muqaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah dinukilkan bahwa untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan diatas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong-royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010). Maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firmanNya dalam Al-Qur'an:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada ke-Islaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia” (QS. Ali-Imran: 104).

Ayat ini memberikan semangat da'wah bagi segenap warga (*jamaah*) Muhammadiyah. Hal ini menimbulkan irisan motif yang dekat antara amanat da'wah dan respon terhadap situasi politik kebangsaan yang berkembang didalam negeri Indonesia. Beberapa para narapidana terorisme yang dekat dengan keluarga jamaah Muhammadiyah terutama narapidana terorisme dari Yogyakarta mempunyai persepsi bahwa politik kebangsaan pemerintah kurang benar-benar menjalankan Syariah. Sehingga mereka berfikir tentang percepatan penerapan Syariah Islam di Indonesia.

Wujud konsep Islam sempurna (*kaffah*) yang merupakan idealisme dalam Islam memang ada, menurut para narasumber. Akan tetapi perlu kembali kepada kaidah bahwa hal-hal yang masih bisa dilakukan, maka bisa dilakukan dan tidak menghilangkan cita-cita untuk menjadi kaffah sesuai dengan kemampuannya (*Maa laa yudrik kulluhu la yudrik kulluhu*). Sehingga memerlukan metode-metode (*marhalah*) dalam menegakkan syariah. Radikalisme muncul karena perjuangan Syariah yang dilakukan melalui pemahaman yang keliru terhadap marhalah tersebut.

Kaum muda yang tergesa-gesa untuk menerapkan Syariah didorong oleh idealisme yang tinggi. Mereka tidak melihat Syariah hanya dari soal ibadah saja. Namun mereka lebih melihat penerapan Syariah dalam tatanan kenegaraan, seperti hukum potong tangan (*hudud*) atau (*qishas*). Sehingga mereka bercita-cita kembali untuk menerapkan Piagam Jakarta. Mereka berkayikan bahwa tidak mungkin adanya Syariah tanpa negara. Sebaliknya, mereka menemui jalan buntu pada wacana praksis menjalankan Syariah di Indonesia, semisal siapa yang akan memimpin penerapan Syariah tersebut. Hanya idealisme dengan semangat yang begitu tinggi, serta doktrin ideologi sebagaimana yang disampaikan tokoh Islam Maududi. Contoh dalam masalah qishas diibaratkan sebagai penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit masyarakat umum, untuk menghilangkan penyakit kusta perlu dipotong anggota tubuh yang terkena demi kebaikan seluruh tubuh. Demikian juga kriminalitas adalah seperti penyakit kusta, jikalau dibiarkan maka akan merusak seluruh tatanan masyarakat. Menurut para narasumber Islam mengenal cara-

cara seperti logika diatas, menghabisi benih-benih kemaksiatan yang akan berkembang dalam masyarakat. Apabila hukum qishas diberlakukan, maka tidak ada orang membunuh orang lain karena resikonya dia akan dibunuh.

Berbeda dengan pengikut organisasi Islam tradisional yang relative masih terkurung oleh keterpakuan (*taklid*) kepada para pimpinannya, Muhammadiyah sangat terbuka dan rasionalitas anggotanya sangat tinggi. Sehingga irisan da'wah idealisme Islam dan politik kebangsaan menjadi sangat terbuka. Menurut pendapat para narasumber, da'wah Muhammadiyah memang masih dalam tataran cita-cita secara global, tapi kalau yang sekarang muncul itu cara praktisi, bagaimana terwujudnya idealisme Islam tersebut. Perwujudan aqidah semacam inilah yang menggiring faham dan gerakan mereka menyempal dari Muhammadiyah.

Mereka ingin mewujudkan aqidah yang telah diajarkan di Syariah Abdul Wahab, yakni aqidah tauhid yang bersih dari syirik. Maka aplikasinya adalah satu gerakan dakwah yang sifatnya kearah jihad. Sehingga ada perubahan masyarakat yang dimulai dari perubahan individu Muslim sebagaimana didalam ayat *Innallaha la yughayyiru ma bi kaumin, hatta yughayyiru bi anfusihim*. Perubahan pribadi bukan karena ekonominya mapan, tetapi karena hati. Kalau hatinya baik, maka pribadi itu menjadi baik. Maka itulah yang menjadikan, mengapa dididik aqidahnya agar menjadi baik. Kalangan Nahdliyin pun misalnya, ketika aqidahnya dibenahi, maka semangatnya pun sama, walaupun orangnya dari golongan berbeda. Dari pribadi yang baik aqidahnya, maka tumbuh masyarakat yang baik.

Jadi irisan motif dengan Muhammadiyah terjadi karena di Muhammadiyah Syariah masih dalam tataran cita-cita, sementara praktek masih lemah. Menurut para narasumber, praktek tauhid adalah sistem yang menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya yang mengatur kehidupan ini. Sehingga harus terwujud satu-satunya Syariah sekalipun dalam tataran bahwasanya ada kafir dzimmi, kafir mu'ahad, kafir harbi, dan orang-orang munafiq. Layaknya Madinah dalam sejarah dimana semua kaum membuat kesepakatan hidup bersama, tetapi Islam punya superioritas ditangan Rasulullah. Jadi, praktek agama dalam mewujudkan tauhid ada dalam pelaksanaan Syariah yakni dengan ketundukan. Meskipun pada saat ini belum

memungkinkan untuk menerapkan karena umat masih bodoh dan kekuatan yang tidak setuju dengan Syariah itu masih besar.

Euforia ISIS

“Sebanyak 19 teroris yang tertangkap di Makassar, semua terlibat atau menjadi anggota FPI di Makassar. Mereka sangat aktif dalam kegiatan FPI di Makassar,” Indonesian National Police spokesman stated (antaranews.com, 4/2/2021). Mereka aktif dakwah mengikuti kegiatan pemimpinnya yakni Habib Rizieq Shihab yang telah menyatakan dukungannya kepada ISIS (detikNews, 31/12/2020).

Pada tahun 2015 FPI Makassar mengadakan acara an oath of allegiance to a leader (*baiat*) terhadap pemimpin ISIS Abu yang dihadiri oleh salah satu nara sumber penelitian ini. Pada awalnya keaktifan di organisasi FPI disebabkan oleh ketaatan kepada pemimpin yang kharismatik. Namun dalam perjalanan waktu, factor euphoria dukungan terhadap negara Islam yang dikampanyekan oleh FPI menjadi variable penting selain charisma pemimpinnya. FPI lihai dalam memanfaatkan psikologis euphoria disaat pamor organisasi mulai pudar namun ia mendompleng popularitas ISIS.

Keanggotaan laskar FPI Makassar adalah sejumlah 1200 orang lebih dan mayoritas berafiliasi organisasi massa Islam Muhammadiyah. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan pernah diminta oleh beberapa anggota FPI untuk memberikan pengarahan agar kembali ke Muhammadiyah, namun permintaan ini kurang mendapat perhatian dari pimpinan. Para anggota ini juga sejatinya tidak mempunyai niat untuk berbuat kekerasan dan ekstremisme meskipun sebagian besar mereka telah mengikuti *baiat*. Tujuan utama para anggota yang beririsan dengan Muhammadiyah ini tiada lain kecuali pendidikan dakwah (*tarbiyah*). Mereka tidak suka dengan Barat dan Amerika Serikat karena dianggap sebagai kelompok kafir yang selalu memerangi Islam.

Menurut narasumber bahwa Indonesia bukan sebuah negara konflik seperti Afganistan, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan penyerangan terhadap pemerintah. Sehingga beberapa anggota FPI Makassar termasuk narasumber berkehendak berangkat ke Suriah menyusul beberapa anggota yang sudah

berangkat. Tujuan ke Suriah selain terpesona dengan euphoria kehidupan dalam sebuah negara Islam juga tujuan untuk berperang melawan kaum Syiah. Sementara itu didalam negeri, kepolisian Indonesia mengukuhkan bahwa umat Syiah menjadi salah satu target kemungkinan serangan oleh simpatisan atau anggota jaringan kelompok militan yang telah ditangkap oleh kepolisian (BBCNews, 23/12/2015).

Sejatinya mayoritas anggota FPI Makassar ini masih mempunyai kecintaan terhadap Muhammadiyah dan ingin kembali bersama berdakwah *amal makruf nahi mungkar* sesuai dengan ciri khas Muhammadiyah. Namun, ajakan dari pimpinan FPI yang terus menerus meminta keaktifan para anggota dengan afiliasi Muhammadiyah menjadikan mereka tidak bisa menolak lagi. Factor kurangnya komunikasi yang harmonis dengan pimpinan Muhammadiyah turut menjadi pemicu mengapa mereka lebih tertarik aktif di organisasi FPI daripada berkhikmat di Muhammadiyah. Pengakuan narasumber mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah bisa menerima pendakwah selain dari Muhammadiyah. Mereka sering menyatakan bahwa kami adalah anak-anak kandung dari Muhammadiyah. Faktor pribadi masing-masing anggota juga mewarnai keaktifan di FPI. Sebagian besar mereka sedang mencari suasana baru dalam keberagamaan yang bisa memuaskan suasana psikologis transenden kepada Allah. Dibalik kepelikan urusan pekerjaan para anggota FPI ini, mereka merasa menemukan seorang jatidiri pendakwah yakni Ustadz Basri yang sesuai dengan pencarian transenden mereka. Aparat Densus 88 menangkap Basri pada tahun 2015 selang beberapa bulan paska digelarnya acara *baiat* dikantor FPI Makassar. Ustadz Basri wafat di penjara Nusakambangan saat menjalani vonis pengadilan atas tindakan kejahatan terorisme (beritasatu.com, 5/2/2021).

Paska penegakan hukum terhadap pemimpin FPI Makassar oleh aparat Densus 88 Anti Teror, beberapa anggota yang turut serta *baiat* juga ditangkap dengan dugaan ancaman tindak kekerasan terorisme. Euphoria ISIS secara dalam mempengaruhi ideologi yang berpotensi berlawanan dengan ideologi negara yang syah. Seiring dengan melemahnya kekuatan ISIS karena kekalahan-kekalahan peperangan di Iraq dan Suriah, bahkan negara

Iraq telah mengumukan telah memusnahkan ISIS maka euphoria dunia terhadap organisasi terroirs ini menjadi pudar. Begitu juga pamor ISIS di Indonesia yang semakin tidak mendapat simpati dari kelompok-kelompok radikal. FPI yang telah memberikan dukungan pada organisasi dan perjuangan ISIS pada tahun 2014 melalui maklumatnya mulai melepaskan diri. Meskipun demikian residu baiat terhadap organisasi ini harus tetap menjadi sebuah kewaspadaan aparat penegak hukum dan masyarakat umum secara luas.

Model Pendakwah

Strategi dakwah dan figur pendakwah di Muhammadiyah adalah sebuah hal yang perlu secara serius menjadi perhatian pimpinan organisasi. Isu serupa juga tentu terjadi pada organisasi-organisasi keagamaan terutama organisasi massa Islam lainnya. Kegiatan-kegiatan dakwah yang menyemaikan nilai-nilai toleransi dan perdamaian harus terus menerus didukung oleh seluruh elemen bangsa. Dakwah ini menyatukan seluruh potensi perbedaan dan menjunjung tinggi hasanah dinamika bangsa yang berKetuhanan yang Maha Esa (Ridwan, 2019). Sementara itu seleksi ketat terhadap pendakwah-pendakwah dari luar struktur organisasi perlu dilakukan untuk menjaga marwah, visi dan misi organisasi. Keterbukaan Muhammadiyah terhadap dakwah kadang menjadi celah bagi figur ustadz-ustadz yang berhaluan keras dalam pemahaman agama.

Wawancara dengan narasumber terpidana kasus terorisme dari Sidoarjo terungkap bahwa ilmu keagamaannya sangat kurang bahkan peribadatnya pun kurang taat hingga tahun 2003 berhijrah dengan benar-benar mempelajari dan mengamalkan agama. Narasumber mempunyai latar belakang agama tradisional lalu menjadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah dan aktif dalam kegiatan organisasi. Dalam sebuah acara pengajian di masjid Muhammadiyah dengan pendakwah dari luar organisasi, narasumber sangat tertarik dengan isi pengajian serta merasa cocok dengan semangat keberagamaannya sehingga akhirnya mengikuti pendakwah tersebut kemanapun acara dakwahnya berlangsung. Pendakwah ini ternyata mempunyai kelompok sendiri diluar organisasi Muhammadiyah dan cenderung eksklusif, meskipun beberapa kegiatan sosial

dan pendidikan bagi masyarakat sekitar juga dilaksanakan. Kebersamaan, rasa senasib dan sepenanggungan menjadi pilar utama bagi seluruh anggota kelompok yang jumlah hanya puluhan orang. Bila ada anggota yang sakit, maka secara bersama-sama dirawat dan bila memerlukan rumah sakit maka ditanggung biayanya. Demikian juga Ketika ada anggota yang kekurangan rezeqi, maka para anggota bersama-sama menyantuni dengan sejumlah dana.

Figur pendakwah menjadi faktor penting dalam menarik simpati jamaah Muhammadiyah dalam aktualisasi semangat beragama dan dakwah. Dalam kasus Sidoarjo ini Pimpinan Muhammadiyah Daerah kurang reseptif terhadap kebutuhan figur-figur pendakwah yang bisa menjawab 'kehausan' jamaah, bukan semata figur pendakwah yang biasa saja. Konsekwensi yang muncul bahwa jamaah mencari figur lain dalam berideologi agama namun afiliasi organisasi tetap dengan Muhammadiyah. Pendakwah menjadi tokoh sentral dalam gerakan kelompok ini terutama dalam penyampaian doktrin keagamaan baik yang bermuatan Syariah maupun hubungan antar manusia (*muammalah*). Kesan santun dan bersahaja nampak dalam karakter pendakwah yang kemudian mejadi daya magnet bagi masyarakat umum.

Narasumber lain juga menguatkan bahwa factor figure pendakwah dibutuhkan untuk merangkul generasi yang punya idealismenya percepatan Syariah. Namun bahaya yang perlu diwaspadai pada kasus penegakan hukum di Sidoarjo ini adalah figure pendakwah tersebut berafiliasi dengan jaringan Jamaah Islamiah yang akhirnya menyeret narasumber dengan jeratan pidana ancaman tindak kekerasan dan ektremisme.

Transparansi Proses Hukum

Merujuk pada penegakan hukum oleh Densus 88 Anti Teror ditiga kota besar diatas dengan para terdakwa yang menjadi narasumber penelitian ini dan berlatar belakang keluarga jamaah Muhammadiyah, maka persoalan proses hukum pada kasus-kasus terorisme sering menimbulkan kegaduhan didalam masyarakat. Hal ini terjadi karena ekpektasi dan logika hukum masyarakat kurang sebanding lurus dengan logika penegakan hukum aparat negara

atau sebaliknya. Sebagai contoh pada kasus Masjid Gede Yogyakarta (2005). Para pelaku tindak pidana terorisme ini tidak bisa menunjukkan detail Masjid Gede dari akses pintu masuk dan keluarnya. Ketika disebut akses masuk dari salah satu pintu, ternyata pintu tersebut sudah ditutup sejak sepuluh tahun yang lalu. Kasus ini juga telah mendapatkan bantuan advokasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Islam Indonesia. Kasus berakhir setelah muncul tersangka lain yang berlanjut pada persidangan dan vonis putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari pengadilan.

Jadi, menurut narasumber pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bahwa banyak persoalan terorisme bila dicerminkan pada kasus Masjid Gede itu tipikal penyelesaiannya adalah yang penting ada orang yang kemudian bisa dibuktikan melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya, berkenaan dengan kasus-kasus terror terkini terutama terkait dengan FPI dan kaum muda Muhammadiyah bahwa ada kesamaan semangat beragama (*ghirah Islamiyah*). Bagi kaum muda Muhammadiyah yang tidak bergabung dengan FPI maka mereka membuat organisasi tersendiri yakni Forum Umat Islam (FUI). Gerakan-gerakan organisasi ini serupa dengan model Gerakan FPI dan terkadang mereka punya hubungan dengan laskar-laskar yang lain yang juga mempropagandakan semangat untuk membangun nilai-nilai Islam. Sementara mayoritas mereka beranggapan bahwa diperlukan langkah-langkah untuk menerapkan hukum-hukum Islam di Republik Indonesia.

Pengalaman narasumber dalam melakukan pembelaan terhadap beberapa terdakwa kasus terorisme menolak penyebutan mereka berasal dari organisasi teroris karena belum ada penetapan dari pengadilan tentang sebuah afiliasi organisasi terdakwa adalah organisasi teroris. Meskipun demikian, Jamaah Islamiyah (JI) dan beberapa organisasi ekstremisme lainnya seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Mujahidin Indonesian Timur (MTI) dan Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) telah resmi dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah (2008).

Pendapat lain narasumber adalah terlalu banyak ahli-ahli yang dahulu melimpahkan berkas dari jaksa ke pengadilan. Tetapi berkas tersebut memberikan gambaran keterangan-

keterangan yang menurutnya tidak sesuai dengan hukum positif. Meskipun kaitan antara ISIS dengan Suriah dapat ditunjukkan, tetapi cara menunjukkannya terlalu akademis. Misal seseorang pernah berdiskusi tentang Negara Islam, peperangan di Suriah, dan isu-isu kekerasan di negara-negara Timur Tengah, lalu seseorang tersebut dianggap sudah terdoktrin dan mempunyai pola pikir terorisme. Bila cara semacam ini digunakan, maka hal ini kembali ke masa lalu yakni masa Orde Baru. Di masa cara penegakan hukum itu betul-betul tidak bisa menjadi tempat untuk melindungi orang-orang.

Para pengacara Muslim diluar yang selalu ditunjuk oleh pihak penegak hukum negara selalu mendapatkan kesulitan apabila ingin memberikan pembelaan. Seharusnya, pengacara itu diberikan ruang kebebasan, kalau para terdakwa tidak berkenan dibela pengacara Muslim maka diberikan kepada pengacara yang profesional. Jadi kalau membela itu, artinya membela kepentingan hak hukum seseorang. Sehingga mengkonstruksikan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme nanti semakin mudah. Meskipun demikian, perkara-perkara terorisme memang menjadi sebuah persoalan yang rumit. Pertama, karena persoalan terorisme tidak bisa dilepaskan dari persetujuan-persetujuan politik dan melibatkan banyak aktor. Artinya, menurut narasumber bahwa terdapat persoalan pada aspek penegakan hukum tindak pidana terorisme sehingga persoalan terorisme tidak pernah bisa diselesaikan. Meskipun tindak kekerasan terorisme tersebut dapat dihubungkan dengan Al-Qaeda, ISIS dan gerakan-gerakan Islam ekstrem dalam negeri lainnya. Kedua, tingkat kesejahteraan negara masih relative rendah dan basis politik dalam negeri relative belum stabil. Isu Negara Islam yang pernah muncul dalam perjalanan sejarah bangsa, sampai hari ini masih menjadi masalah soliditas ideologi seluruh warga negara.

5. KESIMPULAN

Irisan motif ancaman terorisme beberapa warga jamaah Muhammadiyah yang terjerat penegakan hukum disebabkan oleh pemaknaan dakwah *amar makruf nahi munkar* yang dipahami sebagai ideologi politik sebagaimana pemahaman anggota organisasi-organisasi massa Islam yang telah dibubarkan oleh pemerintah. Himpitan dengan paham-paham ideologi politik kelompok ekstrem menjadikan

pandangan dan perdebatan warga Muhammadiyah beririsan dengan kelompok radikal. Ditambah dengan euphoria Negara Islam didunia global yang akhirnya meredup dengan kehampaan tujuan yang tidak pernah terwujud. Maka Muhammadiyah memang harus hati-hati menjaga marwah organisasi dan memagari warga jamaahnya dengan pemahaman ideologi dakwah yang sesuai dengan manhaj Persyarikatan Muhammadiyah. Kapitalisasi para pendakwah yang sanggup menjawab tantangan generasi kekinian dan mampu menjawab 'kehausan' nilai-nilai keberagamaannya.

Keadilan dalam penegakan hukum, tidak ada intervensi dan kerjasama semisal kesepakatan pemahaman antara Densus 88 dengan Muhammadiyah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pencegahan terorisme, sehingga bisa dilakukan advokasi bagi khususnya anggota Muhammadiyah yang terjerat kasus pidana tindak kekerasan terorisme.

Kasus-kasus bernuansa ekstremisme terorisme tidak akan pernah selesai sampai kapanpun, karena itu merupakan delik tindak pidana. Dia hanya akan meredup dan kecil, jikalau kemudian nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bisa mewujudkan maka masyarakat yang mempunyai cita-cita mendirikan khilafah Islam di Indonesia secara perlahan-lahan hilang dan bisa mendorong mereka untuk mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

PERSEMBAHAN

Jurnal ini adalah publikasi dari hasil penelitian Risetmu yang merupakan sebuah skema program kompetisi penelitian yang didanai oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Penulis juga berterima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Bogdan, R. C. & Blikien. 1992. *Quality Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston. Allyn and Bacon Inc.

Coleman, James S. & Thomas J Fararo. 1992. *Rational Choice Theory Advocacy and*

Critique. Newbury Park, California: SAGE Publications, Inc.

Cornish, Derek B. & Ronald V. Clarke. 1985. *Situational prevention, displacement of crime and rational choice theory*. London: HMSO.

Gilling, Daniel. 1997. *Crime prevention Theory, policy and politics*. London and New York: Univeristy College London (UCL) Press.

Klotz, A & Deepa Prakash (editors). 2008. *Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide*. New York. Palgrave Macmillan.

Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. 1998. *Basics of Qualitative Research Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (2nd edition)*. London: Sage Publications.

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151222_indonesia_syiah_target (BBCNews, 23/12/2015) diakses pada tanggal 5 Januari 2022.

<https://www.voaindonesia.com/a/jika-ruu-terorisme-tak-segera-disahkan-jokowi-segera-terbitkan-perppu/4394166.html> (voaindonesia.com, 14/5/2018) diakses pada tanggal 23 Desember 2021.

<https://news.detik.com/berita/d-5316418/ini-pernyataan-habib-rizieq-dukung-isis-yang-jadi-alasan-pelarangan-fpi> (detikNews, 31/12/2020) diakses pada tanggal 8 Pebruari 2022

<https://www.antaranews.com/berita/1982826/26-teroris-jad-sulawesi-akan-ditahan-dirutan-teroris-di-cikeas> (antaranews.com, 4/2/2021) diakses pada tanggal 3 Maret 2022.

<https://nasional.tempo.co/read/1553476/kapolri-listyo-sigit-sebut-jumlah-aksi-teror-turun-pada-2021/full&view=ok> (Tempo.co, 24/1/2022) diakses pada tanggal 5 Maret 2022.

<https://www.unodc.org/indonesia/en/issues/terrorism-prevention.html> (UNODC, 2022) diakses pada tanggal 28 Maret 2022.

<https://iqt.ums.ac.id/drs-syamsul-hidayat-m-ag/> (Syamsul Hidayat, Perbedaan Kita dengan yiah hanya Furu'iyah, Benarkah?) UMS, 14 Oktober 2014. Diakses tanggal 1 April 2022.

<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-27801676> "Profile: Abu Bakr al-Baghdadi". (BBC News. 5/7/2014). Diakses pada tanggal 1 April 2022.

<https://www.beritasatu.com/nasional/728909/terorisme-meninggal-dua-orang-yang-disebut-baiat-fpi-makassar-kepada-isis> (beritasatu.com, 5/2//2021) diakses pada tanggal 2 April 2022.

https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1564578871/tgzdfcjlterwa7aesvq.jpg (maklumat FPI tentang ISIS) diakses pada tanggal 2 April 2022.